



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI *TWITTER***

Edwin Pardede,\* Eko Soponyono, Budhi Wisaksono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email : [pardededwin@yahoo.com](mailto:pardededwin@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok. Sifat berkelompok pada manusia didasari pada kepemilikan kemampuan untuk berkomunikasi, mengungkapkan rasa dan kemampuan untuk saling bekerja sama. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era penggunaan teknologi informasi. Pengaruh teknologi memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi. Selain memberikan dampak positif, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi juga memberikan dampak negatif yaitu banyaknya kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Media sosial *twitter* adalah salah satu bagian dari internet. *Twitter* berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia di dunia siber (*cyber*). Mudahnya untuk membuat akun *twitter* sehingga memunculkan akun-akun palsu yang menuliskan berita tidak benar dan pada akhirnya merugikan pihak lain. Dengan melakukan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode pengumpulan data diketahui bahwa KUHP tidak dapat menjangkau pencemaran nama baik di media sosial *Twitter*, sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) selama hampir 2 tahun yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat, dan lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh; sampai pada akhirnya pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial *twitter* dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 (1) UU ITE, karena pengaturan UU ITE dapat menjangkau tindak pidana melalui media elektronik. Di dalam KUHP, pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial *twitter* tidak diatur, sehingga UU ITE sebagai *lex specialis* dari KUHP dapat menjangkaunya.

**Kata-kunci** : *Pencemaran Nama Baik, Hukum Pidana, Twitter*

**ABSTRACT**

*Humans have the need and the ability and habit to communicate and interact with another human being, then this form of group interaction. The nature of human groups based on ownership of the ability to communicate, express and ability to cooperate with each other. Globalization has been the driver of the birth of the era of the use of information technology. Influence technology provides convenience to humans in terms of communication. In addition to providing a positive impact, advances in information technology and telecommunications are also negatively impact is the number of crimes related to Internet applications. Twitter social media is just one part of the internet. Twitter serves as a liaison between the human brotherhood in the world of cyber (*cyber*). Easy it is to create a twitter account so that raises false accounts who write the news is not true, and ultimately harm others. By doing research using normative juridical approach and methods of data collection is known that the Criminal Code can not reach defamation on social media *Twitter*, so that a legal vacuum (*rechtsvacuum*) for almost 2 years which resulted in legal uncertainty (*rechtsonzekerheid*) or the uncertainty of regulation -undangan in society, and further will result in legal chaos (*rechtsverwarring*), in the sense that as long as no means be regulated; until the government finally ratified the Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Technologies. Perpetrators of*



*insult or defamation through social media twitter can be charged under Article 27 (3) jo. Article 45 (1) of the EIT, for setting UU ITE can reach the offense by the electronic media. In the Criminal Code, defamation or insult through social media twitter is not regulated, so the ITE Law as a lex specialis of the Criminal Code can not reach them.*

**Keywords :** *Defamation, Criminal Law, Twitter*

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok. Sifat berkelompok pada manusia didasari pada kepemilikan kemampuan untuk berkomunikasi, mengungkapkan rasa dan kemampuan untuk saling bekerjasama. Dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama, banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat membawa perkembangan yang signifikan terhadap dunia teknologi informasi. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era penggunaan teknologi informasi. Fenomena perkembangan teknologi informasi telah merebak ke seluruh belahan dunia. Tidak hanya pada negara maju saja tetapi juga negara berkembang turut memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya. Pengaruh teknologi memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi, pencarian informasi maupun pengiriman data.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan dunia seakan-akan menjadi tanpa batas.

Perkembangan teknologi juga telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan selama ini, contohnya adalah dengan diterimanya komputer oleh masyarakat membawa perubahan baru dalam kehidupan, mengingat komputer merupakan alat yang dapat memasukkan data, mengumpulkan, mengelola, serta mengeluarkan dalam jumlah yang besar, maka segala permasalahan yang membutuhkan suatu keputusan dapat diambil dan dilaksanakan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Kecepatan pengelolaan, kecepatan hasil serta kemudahan pemakaiannya membuat semakin bertambahnya minat orang akan peralatan komputer di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat moderen terhadap penggunaan teknologi, sehingga teknologi merupakan kunci keberhasilan pembangunan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Selain memberikan dampak positif, kemajuan teknologi informasi dan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, **Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer**, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hal. 11.



telekomunikasi juga memberikan dampak negatif yaitu banyaknya kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, seperti *cybercrime*, pemalsuan akun jejaring sosial dan pencemaran nama baik.

Internet adalah produk dari perkembangan teknologi yang mempermudah dalam penerimaan informasi maupun pengiriman data. Internet juga mudah untuk didapatkan dan digunakan serta dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Penggunaan internet dapat dilakukan di komputer, laptop atau *notebook* maupun dengan telepon genggam (*handphone*). Hal ini menyebabkan penyalahgunaan teknologi informasi pun dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang pesat sempat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena kesulitan dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hingga munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) sebagai payung hukum dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cyber*).

UU ITE ini memuat tentang *cyberlaw* yang meliputi transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, *intellectual property*, termasuk tindak pidananya. Hal tersebut tertuang dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang, yang diuraikan dalam beberapa pasal, mulai

dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, kemudian Bab XI tentang ketentuan pidana yang mengancam sanksi pidana atas pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut.

Suatu tindak pidana yang belum diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), diatur lebih lanjut di dalam UU ITE. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kualifikasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI Pasal 310 sampai 321 KUHP sangat bervariasi, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam uraian pasal tersebut. Hal ini perlu dilihat juga tentang sifat tindak pidana secara umum yang pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap norma yang juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar kepentingan hukum, atau yang hanya bersifat membahayakan kepentingan hukum sendiri.

Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dalam KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Dalam UU ITE tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3).

Isi Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 (1) UU ITE yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Disahkannya Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal-pasal yang mengatur tentang delik penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam KUHP memunculkan pertanyaan, dan menimbulkan pro dan kontra terkait penerapan hukum jika terjadi kasus penghinaan atau pencemaran nama

baik. Secara norma pencemaran nama baik di dalam KUHP maupun UU ITE adalah sama. Namun dilihat dari segi pelaku, ancaman pidana serta unsur di muka umum keduanya menjadi tampak berbeda.

Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat karena dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, misalnya pada media sosial. Media sosial sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia di dunia siber (*cyber*).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial.<sup>2</sup> Media sosial memiliki beberapa jenis yaitu *facebook*, *twitter*, *whatsapp* dan lain-lain. *Facebook* merupakan salah satu media sosial yang digunakan pengguna media sosial untuk mengekspresikan dirinya di beranda *facebook* berupa *update* status, berbagi gambar atau video dan *chatting* ke sesama teman di *facebook*. Media sosial *twitter* menawarkan jejaring sosial berupa

<sup>2</sup>

[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita_satker), diakses pada pukul 14:42 tanggal 10 April 2016.



mikroblog sehingga memungkinkan penggunaannya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan (*tweets*). Sedangkan *whatsapp* merupakan layanan aplikasi media sosial hanya untuk *chatting*.

Alasan penulis memilih *twitter* sebagai bahan kajian dalam melakukan penulisan hukum adalah banyaknya *public figure* dan pejabat yang menggunakan media sosial *twitter* daripada menggunakan *facebook*. *Whatsapp* fungsinya cenderung lebih sempit dibanding *facebook* dan *twitter*. Penggunaan *whatsapp* hanya dapat berkomunikasi apabila mengetahui dan menyimpan kontak pengguna *whatsapp* yang lain, sedangkan dalam *twitter*, setiap kicauan (*tweets*) penggunaannya dapat dilihat oleh seluruh pengguna *twitter* tanpa harus terlebih dahulu melakukan pertemanan di *twitter*.

*Twitter* salah satu bentuk dari media sosial yang seharusnya menjadi salah satu tempat untuk mengekspresikan diri pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik. Mudahnya untuk membuat akun *twitter* sehingga memunculkan akun-akun palsu yang kemudian menuliskan berita tidak benar yang pada akhirnya merugikan pihak lain. *Tweet* yang mengekspresikan keadaan yang sedang dialami atau pun keadaan diri sendiri yang kemudian dikirim di *twitter* dengan konotasi negatif dapat dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik apabila ada kaitannya dengan orang lain. Sulitnya untuk membedakan antara kebebasan mengekspresikan diri dengan

penghinaan, hal ini dikarenakan tidak adanya tolak ukur untuk sebuah kebebasan, sehingga menyebabkan setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Akibatnya banyak penghinaan “berlindung” didalam kebebasan berekspresi, padahal penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* atau pembunuhan karakter. Atas dasar uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui *Twitter*”.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tulisan ini akan membahas beberapa permasalahan yang menjadi pokok bahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *twitter* pada saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *twitter* dalam upaya pembaharuan hukum?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan

lebih mendalami segala segi kehidupan.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *twitter* pada saat ini;
2. Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *twitter* di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian seperti tersebut di atas, suatu hasil penelitian hendaknya dapat berguna bagi diri sendiri, orang lain, lembaga dan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi penegakan hukum di Indonesia, atau setidaknya-tidaknya dapat dijadikan referensi dalam bidang akademis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dipetik kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dibidang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan teknologi informasi.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini:

- a. diharapkan dapat menjelaskan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di dunia siber (*cybercrime*);
- b. diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum terutama hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu usaha untuk mencari kebenaran tentang suatu hal. Usaha tersebut bersumber dari rasa ingin tahu untuk memperoleh kebenaran. Dalam usaha tersebut dibutuhkan suatu metode untuk mengarahkan peneliti agar dapat mencari atau mengungkap kebenaran secara terarah, sistematis, dan strategis. Metodologi penelitian berasal dari bahasa Yunani, yaitu: *metodhos* berarti cara atau jalan, *logos* berarti ilmu, metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata

cara atau jalan sehubungan dengan adanya penelitian.<sup>3</sup>

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk mencapai sasaran penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktriner merupakan penelitian hukum normatif yang akan menggunakan data sekunder.

Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan tindak pidana. Penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata dan sistematis tentang kajian hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Dengan menggunakan spesifikasi ini maka akan dapat dilihat gambaran serta analisis dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori ilmu hukum untuk menjelaskan tujuan dari penelitian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif, maka peneliti harus melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data

sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan.

Data sekunder digunakan dalam studi kepustakaan dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori, literatur, pendapat ahli dan doktrin-doktrin yang dapat menjelaskan sekitar permasalahan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam studi kepustakaan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

### a. Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti KUHP dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008.

### b. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan, membantu dalam pemahaman hukum primer, yang meliputi bahan-bahan pustaka hasil penelitian seperti hasil karya ilmiah, buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan oleh pakar terkait dengan pembahasan tindak pidana ini.

### c. Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media massa, dan lain-lain sebagai penunjang.

---

<sup>3</sup> Ir. M. Iqbal Hasan, **Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 20.

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Data dikumpulkan secara sistematis dan kemudian dianalisis untuk mencari kebenaran yang menjadi pokok permasalahan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik dan model-model tertentu lainnya. Metode analisis kualitatif digunakan dengan menguraikan dan menafsirkan serta mencari resultan atau simpulan dari berbagai data yang diperoleh. Hasil analisis kualitatif akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>4</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Twitter Pada Saat Ini

Dampak negatif yang timbul adalah mengakibatkan munculnya media baru untuk melakukan kejahatan, yaitu melalui dunia maya (*cyber*). Hal ini sempat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena kesulitan dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Dengan munculnya suatu media baru untuk melakukan kejahatan, menuntut kesiapan penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan ini, baik dari peraturan yang mengaturnya maupun kemampuan aparat penegak hukum dalam mengatasinya.

#### A.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Induk peraturan hukum pidana positif saat ini adalah KUHP, yang berasal dari WvSNI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*), yang merupakan peninggalan kolonial Belanda yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Di dalam KUHP diatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu: dalam Bab XVI tentang penghinaan yang tersebar dalam Pasal 310 sampai 321 KUHP.

Di dalam pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Menurut R. Soesilo Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 98.



kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>5</sup>

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan yang penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi :

- a. Terhadap pribadi perorangan;
- b. Terhadap kelompok atau golongan;
- c. Terhadap suatu agama;
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal;
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya.

#### A.1.1. Penjelasan Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik Pasal demi Pasal

#### A. Pasal 310 KUHP

Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP sebagai berikut:

- (1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal**, (Bogor: Politeja, 1995), hal. 225.

paling banyak tiga ratus rupiah.”

- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
- (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 KUHP yaitu:

#### a. Dengan sengaja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengaja adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan.<sup>6</sup> Sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya, dan pelaku menyadari mengucapkan kata-kata yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain atau kata-kata tersebut mengandung unsur menghina atau menista.

#### b. Melawan hukum

---

<sup>6</sup> Dendy Sugono dkk, **Kamus Bahasa Indonesia**, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1410.

Dalam KBBI, melawan adalah menentang atau menyalahi.<sup>7</sup> Dalam hal ini artinya pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan niatan hatinya sudah jelas melawan hukum.

c. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

Kata menyerang yang dimaksud bukan menyerbu, melainkan melanggar atau merusak kehormatan dan nama baik. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan korban merasa kehormatan atau martabatnya direndahkan, sehingga membuat korban merasa malu dan sakit hati.

d. Menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu

Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda “*bepaald feit*” dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya.

e. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

Didalam penerapannya, unsur ini memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan bahwa maksud dari perbuatan pelaku adalah agar perbuatan yang dituduhkan kepada korban diketahui oleh umum atau masyarakat.

## B. Pasal 311 KUHP

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 890.

Fitnah dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP sebagai berikut:

- (1) “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya.<sup>8</sup> Menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini *in concreto* tidak ada.<sup>9</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 310

<sup>8</sup> Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Kehormatan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 31.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003) hal. 101.

KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung yaitu:<sup>10</sup>

- a. Menista (dengan lisan) atau menista dengan lisan;
- b. Dimana diizinkan membuktikan kebenarannya atas tuduhannya itu;
- c. Jika ia tidak dapat membuktikan kebenaran itu;
- d. Tuduhan dilakukan, sedangkan diketahui tuduhan itu tidak benar.

### C. Pasal 315 KUHP

Penghinaan ringan dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP sebagai berikut:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*; sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige*: sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat

jika dipergunakan kata penghinaan biasa.<sup>11</sup>

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu:

- a. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis;
- b. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;
- c. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

Pada rincian unsur penghinaan ringan di atas, ada lima cara dalam melakukan penghinaan ringan. Cara tersebut sebagai ciri yang membedakan penghinaan ringan dengan pencemaran yaitu:<sup>12</sup>

- a. Dengan lisan di muka umum

Dengan lisan (*mondeling*) di muka umum (*in het openbaar*), artinya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dilakukan dengan cara mengungkapkan kata atau kalimat, dan dihadapan orang banyak. Orang banyak ini tidaklah ada batas berapa banyaknya, dihadapan dua atau tiga orang pun sudahlah cukup.

- b. Dengan tulisan di muka umum

Dengan tulisan dapat juga disebut dengan surat (*bij geschrifte*). Bahwa kata atau kalimat yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik orang itu diwujudkan dengan tulisan di atas kertas, kain atau spanduk, atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang, atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara

<sup>10</sup> H. A. K. Moh Anwar, **Hukum Pidana Bagian Khusus**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 138.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Op. cit.*, hal. 41.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hal. 102-103.

apapun pada siapapun. Tulisan disini termasuk juga gambar, yang di dalamnya mengandung makna menghina orang tertentu.

c. Dengan lisan di muka orang itu sendiri

Si pembuat mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Di sini tidak diperlukan di muka umum atau di tempat umum (*in het openbaar*), yang diperlukan adalah didengar secara langsung ucapan itu oleh orang yang dituju.

d. Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri

Apa yang dimaksud dengan perbuatan adalah dengan perbuatan aktif atau perbuatan jasmani (perbuatan materil), artinya dengan menggunakan gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh si pembuat. Gerakan tubuh itu ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1. Kemungkinan pertama, diarahkan pada orang yang dituju, misalnya meludahi muka korban atau meludah di muka korban, menekan atau mendorong kepala korban, atau menginjaknya. Tapi perbuatan ini tidak boleh menimbulkan rasa sakit fisik.
2. Kemungkinan kedua, perbuatan itu dapat berupa perbuatan yang secara fisik tidak ditujukan pada korban, tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban. Perbuatan seperti ini bisa disebut dengan isyarat, tetapi maksudnya adalah penghinaan yang dipandang bagi orang pada umumnya suatu penghinaan.

Misalnya, seorang yang menghina dengan menempelkan telunjuknya pada keningnya sendiri, dengan maksud menyatakan bahwa orang yang dituju itu adalah gila.

e. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan

Isinya surat itu adalah bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis. Bahwa apa yang dituliskan itu tidaklah berupa tuduhan melakukan perbuatan tertentu, atau tidak ditujukan pada khalayak umum, tetapi semata-mata ditujukan pada orang itu sendiri.

#### D. Pasal 317 ayat (1) KUHP

Mengadu secara memfitnah dirumuskan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- (1) “Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Maka unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:

a. Perbuatan: 1. mengajukan pengaduan;

2. mengajukan pemberitahuan.

Ada dua bentuk tingkah laku dalam pengaduan fitnah, ialah mengadukan pengaduan atau mengadukan (*klachte*), dan mengajukan pemberitahuan atau

melaporkan (*aangifte*). Kedua perbuatan ini mempunyai sifat yang sama, ialah menyampaikan informasi kepada penguasa tentang seseorang yang isinya palsu. Perbedaan antara dua perbuatan itu diadakan berhubung dengan sistem KUHP yang membedakan antara tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan yang biasa disebut tindak pidana biasa.<sup>13</sup>

Perbuatan apa yang dilaporkan itu adalah segala perbuatan yang memalukan orang, maka pejabat yang menerima pengaduan atau pemberitahuan itu tidaklah harus pejabat kepolisian, atau pejabat kejaksaan.

Tentang apa yang diadukan atau diberitahukan adalah mengenai seseorang tertentu, bukan perbuatan seseorang, dan isinya adalah palsu. Jadi yang palsu atau tidak benar bukanlah perbuatan yang dilaporkan, tetapi orangnya yang dilaporkan atau diadukan itu yang palsu.

- b. Caranya: 1. tertulis;  
2. dituliskan.

Unsur tertulis dan dituliskan, merupakan dua cara mengajukan pengaduan atau pemberitahuan itu. Secara tertulis maksudnya si pembuat yang mengadukan atau melaporkan dengan membuat tulisan (surat), ditanda tangannya kemudian disampaikan kepada pejabat/penguasa.

Mengajukan secara tertulis ini tidak saja berarti menyampaikan langsung oleh si pembuat kepada penguasa, tetapi bisa juga disampaikan dengan perantara kurir atau melalui kantor pos, atau telegram.

Sedangkan yang dimaksud menyampaikan dengan dituliskan, ialah si pembuat datang menghadap kepada penguasa yang berwenang.

c. Objeknya tentang seseorang

d. Yang isinya palsu

Yang dimaksud isinya palsu adalah apa yang disampaikan adalah tidak benar atau tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya.

e. Kepada penguasa

Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.

f. Dengan sengaja

Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu.<sup>14</sup> Dalam kejahatan ini, terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku dari tindak pidana itu.

g. Sehingga kehormatannya atau nama baiknya terserang.

Seseorang secara sadar dan sengaja melakukan penghinaan terhadap kehormatan orang lain yang mengakibatkan kerugian terhadap orang yang dituju.

E. Pasal 318 ayat (1) KUHP

---

<sup>13</sup> M. Sudradjat Bassar, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, (Bandung: Remadja Karya CV Bandung, 1986), hal. 155.

---

<sup>14</sup> H. A. K. Moh Anwar, *Op.cit.*, hal. 145.

Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah. Pasal ini menyatakan:

- (1) “Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Jadi unsur-unsur Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:

1. Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana;
2. Dengan sengaja;
3. Perbuatan yang dilarang.

#### F. Pasal 320 KUHP dan Pasal 321 KUHP

Kejahatan penghinaan mengenai orang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) macam yaitu:

Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1). Bentuk penghinaan orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau pencemaran tertulis. Tertulis dalam pasal tersebut:

- (1) “Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis,

diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-

Unsur-unsur pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal Pasal 320 ayat (1) jo. Pasal 310 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan menyerang;
2. Objeknya: a. kehormatan orang yang sudah meninggal; b. nama baik orang yang sudah meninggal.
3. Caranya: dengan menuduhkan suatu perbuatan;
4. Yang merupakan pencemaran jika orang itu masih hidup;
5. Dengan sengaja.

Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, memertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum yang isinya mencemarkan nama baiknya dirumuskan dalam Pasal 321 ayat (1), yang menyatakan:

- (1) “Barangsiapa menyiarkan, secara terbuka mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau mencemarkan bagi orang yang sudah meninggal dunia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Mengenai kejahatan penghinaan terhadap orang yang meninggal dimuat dalam 321 ayat (1) yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:



- a. Pembuatanya: 1. Menyiarkan;  
2.  
Mempertunjukkan  
secara terbuka;  
3. Menempelkan  
secara terbuka.
- b. Objeknya : 1. Tulisan;  
2. Gambar yang isinya  
menghina atau  
mencemarkan orang  
yang sudah  
meninggal.

### C. Kesalahan

Dengan maksud supaya isi surat atau gambar diketahui atau lebih diketahui umum.

Namun semua pasal-pasal di KUHP yang mengatur mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan belum dapat diterapkan apabila perbuatan tersebut dilakukan menggunakan teknologi internet (*cyber*). Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menggunakan media sosial *twitter* tidak dapat dijangkau dengan KUHP. *Twitter* didirikan pada tanggal 21 Maret 2006.<sup>15</sup> Ketika *twitter* mulai digunakan oleh masyarakat dan muncul tindak pidana dengan menggunakan *twitter*, KUHP tidak dapat menjangkaunya, sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) selama hampir 2 (dua) tahun yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat; yang lebih jauh lagi akan berakibat pada

kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, sampai pada akhirnya pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik pada tanggal 21 April 2008.

### A.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam UU ITE, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 (3), yang berbunyi:

- (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 27 (3), yaitu :

#### a. Unsur setiap orang

Yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana adalah orang atau manusia. Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Maka di dalam hal ini, setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki dan menggunakan akun *twitter*.

#### b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

<sup>15</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter> diakses pada Pukul 11:38 tanggal 27 April 2016.

Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Pengertian “dengan sengaja”, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman.<sup>16</sup>

Unsur tanpa hak maksudnya adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan cara-cara seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi, bukanlah orang yang berhak atau berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik

Dalam KBBI, mendistribusikan dapat diartikan sebagai menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat,<sup>17</sup> sehingga mendistribusikan informasi artinya membagikan informasi yang dimiliki kepada perorangan, golongan, kelompok, atau pun kepada orang banyak.

Sedangkan mentransmisikan dapat diartikan mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, sehingga mentransmisikan informasi adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dari satu orang kepada pihak

lain. Selain itu, dapat diaksesnya dapat diartikan sebagai jalan masuk untuk dapat menggunakan informasi elektronik. Diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik artinya sama dengan mendistribusikan, hanya targetnya adalah keseluruhan orang.

d. Unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik

Unsur memiliki muatan pencemaran nama baik atau penghinaan merujuk kepada ketentuan Bab XVI, Buku II KUHP tentang penghinaan (*belediging*), khususnya yang berkaitan dengan Pasal 310 dan 311.

Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Setiap penghinaan tujuannya adalah memandang rendah atau merendahkan martabat atau kehormatan seseorang sehingga menimbulkan perasaan memalukan bagi korbannya.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE sifatnya adalah delik penyebarluasan sehingga yang dicari adalah orang yang menyebarluaskan dengan sengaja *tweet* yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik agar dapat diakses orang banyak di dalam media sosial *twitter*.

Pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial *twitter* dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 (1) UU ITE, karena pengaturan UU ITE dapat menjangkau tindak pidana melalui media elektronik. Dalam putusan MK No. 50/PPU-VI/2008 jo. Putusan MK

<sup>16</sup> Siswanto Sunarso, **Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik**, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 99.

<sup>17</sup> Dendy Sugono dkk, *Op.cit.*, hal. 360.



No. 2/PUU-VII/2009 bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan peraturan hukum tertinggi. Di dalam UU ITE juga tidak menjelaskan unsur pencemaran nama baik, sehingga harus merujuk kepada unsur pencemaran nama baik di dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.

### A.3. *Twitter* Sebagai Alat Bukti yang Sah

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) diatur mengenai keberadaan alat bukti dari sebuah peristiwa hukum yang telah terjadi. Alat bukti yang diajukan kepersidangan harus sah (*wettige bewijsmiddelen*). Ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) “Alat bukti yang sah” ialah:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa.”
- (2) “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”

Dapat dilihat bahwa di dalam KUHAP, tidak diatur mengenai alat bukti elektronik. Namun setelah UU ITE diterbitkan, maka UU ITE bertindak sebagai regulasi untuk mengatasi perkembangan tindak pidana yang terjadi di dunia maya (*cyber*).

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik dianggap sah sebagai alat bukti apabila sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UU ITE, yaitu:

“Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan



kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”

Dengan meningkatnya aktifitas elektronik, maka alat bukti yang dapat diajukan secara hukum, juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Hukum pembuktian pada UU ITE bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dari KUHP, dikarenakan UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih spesifik dalam hukum pembuktian yang terdapat dalam KUHP.<sup>18</sup>

*Tweet* yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial *twitter* dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Setiap *tweet* yang akan dijadikan alat bukti dalam pengadilan juga harus sesuai dengan Pasal 6 UU ITE yaitu:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

*Tweet* yang akan dijadikan sebagai alat bukti akan dicetak ke dalam kertas, sehingga hasil dari cetakan atau

salinan data/hasil *print outnya* yang diajukan sebagai alat bukti.

## **B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Twitter Pada Masa yang Akan Datang**

### **B.1 Rancangan Undang-Undang KUHP**

Di dalam RUU KUHP 2015, delik penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Buku II Bab XIX Pasal 541-551.<sup>19</sup> Di dalam Bab I RUU KUHP sudah memuat mengenai perluasan mengenai *cybercrime*, yaitu:

1. Pengertian “barang” dalam Pasal 173 yang berbunyi:

“Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud, termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer. “

Pengertian ini secara tegas mengakui bahwa benda/barang tidak berwujud merupakan barang/benda yang dapat dijadikan alat bukti yang sebelumnya dalam KUHP lama (KUHP saat ini) istilah tersebut masih menjadi perdebatan panjang para ahli hukum.

2. Pengertian “surat” dalam Pasal 216 yang berbunyi:

“Surat adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga surat

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan**, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hal. 284.

---

<sup>19</sup> RUU KUHP 2015

atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.”

Definisi “surat” menggambarkan makna surat secara berwujud (tertulis) dan tidak berwujud (virtual). Makna surat yang tidak berwujud dapat berupa e-mail, message dalam *chatting/guest book* situs, komentar tertulis dalam sebuah situs/file dalam bentuk aplikasi apapun, media sosial, *short message services* (SMS), termasuk di dalamnya *software* (perangkat lunak). *Tweet* juga dapat disebut sebagai surat karena memiliki persamaan yaitu tertulis, ditujukan kepada seseorang dan dapat di pahami.

3. Pengertian “ruang” dalam Pasal 213 yang berbunyi:

“Ruang adalah bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.”

Pengertian ruang menjabarkan bahwa *locus delicti* (tempat kejadian hukum) tidak hanya terjadi dalam ruang yang nyata terlihat, melainkan juga dalam *cyberspace*. Dalam hal ini *twitter* juga telah dapat dijangkau oleh RUU KUHP.

4. Pengertian “informasi elektronik” dalam Pasal 181 yang berbunyi:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mempertukarkan data secara elektronik (*electronic data interchange*), surat

elektronik, telegram, pengkopian jarak jauh (*telecopy*) atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Informasi elektronik ini juga mencakup tulisan maupun gambar yang di *tweet* dalam *twitter*. Setiap *tweet* di dalam *twitter* merupakan informasi elektronik karena memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang banyak.

Dengan adanya perluasan pengertian dalam buku I di atas, KUHP baru diharapkan dapat menjaring kasus *cybercrime* dengan tetap menggunakan perumusan delik yang ada dalam buku II seperti delik yang berkaitan dengan penghinaan. Tentunya dengan adanya perluasan definisi tersebut nantinya penanganan delik-delik tersebut tidak hanya dipandang dalam sudut perbuatan delik konvensional, tapi juga dapat diberlakukan atau disamakan dengan delik kejahatan masa kini.

B.2 Perbandingan dengan negara lain

A. Amerika Serikat

Pemberian sanksi pidana atas perbuatan pencemaran nama baik sudah banyak ditinggalkan di banyak negara-negara demokratis. Selain menghambat kebebasan mengemukakan pendapat, tindakan yang dianggap pencemaran nama baik seringkali hanya merupakan opini yang dihasilkan dari persepsi seseorang atas suatu masalah. Sebagai contoh perbandingan, Amerika Serikat



tidak memberikan sanksi pidana atas tindakan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik karena dianggap tidak sesuai dengan Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat yaitu:

*“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”*

Hal tersebut diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus koran New York Times versus Sullivan pada Tahun 1964, yang menegaskan bahwa pejabat publik hanya dapat meminta pertanggungjawaban atas tindakan seseorang yang dianggap sebagai “pencemaran nama baik” apabila pejabat tersebut mampu membuktikan bahwa tindakan orang tersebut tidak sesuai dengan fakta. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyebutkan bahwa pejabat pemerintah (*public figure*), hanya dapat meminta pertanggungjawaban media atau mereka yang membuat pernyataan pencemaran secara perdata. Sejak adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, gugatan atas pencemaran nama baik jarang diajukan ke Pengadilan, karena bagi mereka yang menggugat harus dapat membuktikan apa yang disampaikan

atau yang dipublikasikan oleh tergugat adalah salah atau rekayasa.

## B. Malaysia

Malaysia mengenal dua macam pencemaran nama baik: pidana dan perdata. Pencemaran nama baik perdata merujuk pada Undang-undang Pencemaran Nama Baik Tahun 1957, yang maksudnya “pencemaran nama baik diadakan jika penggugat dapat menunjukkan bahwa telah terjadi penerbitan yang bermaksud memfitnah, dan membuat pernyataan yang memfitnah, dengan maksud kebencian dan/atau kata-kata dalam pernyataan yang merendahkan secara alamiah dan mencerminkan arti biasanya dari maksud memfitnah.” Lalu penggugat harus menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidaklah pendapat yang adil dan dapat dibenarkan. Pidana pencemaran nama baik yang mengandung denda, pemenjaraan, atau keduanya, bersumber dari Bab XXI Pasal 499 KUHP, di mana pencemaran nama baik diatur sekali saja yang ditunjukkan dengan “kata-kata atau pembicaraan yang dimaksud bisa dibaca atau disetujui, atau perwakilan yang nampak, membuat atau menerbitkan aneka tuduhan yang serius kepada orang-orang tertentu, dimaksudkan untuk mencederai, atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan yang dimaksud dapat mencederai reputasi orang tertentu.”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> "Penal Code (Act No. 574)" UNHCR: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDLE>

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui *twitter* menggunakan pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena pencemaran nama baik melalui *twitter* tidak dapat dijerat dengan menggunakan KUHP. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sifatnya adalah delik penyebarluasan sehingga yang dicari adalah orang yang menyebarkan dengan sengaja *tweet* yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik agar dapat diakses orang banyak di dalam media sosial *twitter*. Setiap *tweet* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini merujuk pada Pasal 5 UU ITE. Dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik, alat bukti memegang peranan penting, mengingat media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah media sosial *twitter*. Di dalam UU ITE tidak dijelaskan mengenai unsur penghinaan sehingga, untuk dapat membuktikan bahwa sebuah *tweet* mengandung muatan pencemaran nama baik, maka harus memenuhi

unsur-unsur penghinaan yang ada dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 310 sampai Pasal 321.

2. Penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui *twitter* terus dilakukan pembaharuan hukum, salah satunya diwujudkan dengan merumuskan unsur pencemaran nama baik dan unsur *cybercrime* dalam RUU KUHP. Di dalam RUU KUHP penjelasan mengenai kejahatan dalam dunia *cyber* lebih terperinci sehingga dapat menjangkau tindak pidana pencemaran nama baik di *twitter*.

##### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Para aparat perlu pembekalan dan pelatihan-pelatihan khusus mengenai ITE sehingga dalam menghadapi penerapan kasus ITE, jangan sampai para aparat penegak hukum salah menafsirkan ketentuan pasal sehingga digunakan secara membabi buta.
2. Melakukan pembaharuan peraturan hukum yang digunakan dalam penyelesaian terhadap *cybercrime* seperti kasus pencemaran nama baik melalui *twitter* dengan melakukan perbandingan dengan hukum negara lain seperti di Amerika yang tidak lagi mencantumkan hukuman penjara terhadap pelaku pencemaran nama baik, hanya berupa hukuman denda.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar, H. Muhammad. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.1989.
- Bassar, M. Sudaradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV Bandung.1986.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.2009.
- Hamzah, Andi. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.1990.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.2002.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeja.1995.
- Sugono, Dendy., dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.2008.
- Sunarso, S. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.2009.

### WEBSITE

- Kominfo. (2013, November 7). *Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang*. Dipetik June 9, 2016, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita_satker)
- Penalcode. (2012, May 3). *Penal Code*. Dipetik April 27, 2016, dari penal Code Act No. 574: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDLEGAL&id=3ae6b5cf0>
- Wikipedia. (2016, April 7). *Twitter*. Dipetik April 27, 2016, dari Pengertian Twitter: <https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter>

### PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tramsaksi Elektronik
3. RUU KUHP 2015